



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 023 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan tertinggi atas dedikasi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas, maka Pemerintah Kabupaten Rembang memandang perlu memberikan tanda kehormatan berupa pemberian tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 841.3/14336 tanggal 4 Nopember 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun atau sudah berusia 56 tahun, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang akan diberikan Tali Asih.

Pasal 2

Pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

Pasal 3

Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan berdasarkan Golongan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I dan II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Golongan III : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c. Golongan IV : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor : 842/0573 Tahun 2005 tentang Pemberian Tali Asih Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dinyatakan tidak berlaku.

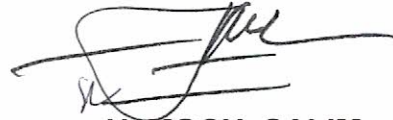
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 25
SERI 6 NOMOR 17